



PUTUSAN

Nomor 2136 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SARBAYA SANGADJI**;
Tempat lahir : Ternate;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/24 Juni 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalukubula Raya Nomor 128,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
4. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015 (Tahanan Kota);
5. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Januari 2015 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SARBAYA SANGADJI selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae, bersama-sama dengan Saksi NELSVINI KUSMARA, S.T., (berkas perkara terpisah) dan Saksi RAHMI HANDAYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKING, S.T., M.Si., (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September tahun 2012 sampai bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain selama tahun 2012 sampai tahun 2013, bertempat di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu, Jalan Balai kota Selatan Blok A Nomor 1 Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman (DPRP) Kota Palu mengelola kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Perumahan Taman Ria Estate, Kelurahan Silae, Kota Palu, nilai anggarannya sebesar Rp951.071.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) bersumber dari DAK Kementerian Perumahan Republik Indonesia dan dana pendamping dari PAD sebesar 10%, Tahun Anggaran 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp936.245.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.04.01.01.15.07.5.2;
- Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Perumahan Taman Ria Estate tersebut dipantau oleh Terdakwa melalui internet, kemudian Terdakwa meminjam perusahaan milik Saksi AYUB LOLOK, yakni CV. BAKTI PADUKA MULIA untuk mengikuti proses pelelangan. Selanjutnya Terdakwa mendaftarkan CV. BAKTI PADUKA MULIA melalui E-PROC (E-PROCUREMENT) lalu Terdakwa mengikuti keseluruhan proses lelang hingga akhirnya CV. BAKTI PADUKA MULIA ditunjuk sebagai Pemenang tender, berdasarkan Surat Unit Layanan Pengadaan Pokja I Pengadaan Barang tentang Pengumuman Pemenang Nomor 14/ULP-Pokja II Pengadaan Barang/DPRP-Pipa air/IX/2012;
- Bahwa untuk mendapatkan modal dana dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa meminjam dana dari PT. BINA ASTA TUNGGAL yang merupakan perusahaan dimana Terdakwa pernah bekerja;
- Bahwa selanjutnya kendali administrasi perusahaan CV. BAKTI PADUKA MULIA berupa Surat Penunjukan Pemenang, Jaminan Pelaksanaan,

Hal. 2 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak, Tagihan Uang Muka, mencairkan Cek sampai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilaksanakan seluruhnya oleh Terdakwa yang sebenarnya tidak memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perpipaan air bersih;

- Bahwa perencanaan dan pengawasan atas Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih pada BTN Taman Ria Estate, tidak menggunakan jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, disebabkan dana untuk jasa konsultasi baik perencanaan maupun pengawasan yang tersedia dalam APBD-P, tidak dicairkan karena kesalahan kode rekening yang diajukan oleh Pihak Dinas Penataan Ruang dan Perumahan (DPRP) Kota Palu, dimana dana konsultasi yang seharusnya dimasukkan dalam belanja barang dan jasa ternyata dimasukkan ke belanja modal;
- Dengan tidak adanya jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yakni saksi NELSVINI KUSMARA, S.T., bersama - sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yakni saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., kemudian melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas pekerjaan dengan cara sebagai berikut:
 - Gambar Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam *Engineering Estimates* (EE) disusun berdasarkan estimasi yang dibuat pihak Pengembang, yakni PT. CITRA ALIEF PROPERTY saat mengajukan Proposal. Estimasi tersebut hanya diketik ulang oleh Saksi MIDRAN atas perintah saksi PPTK;
 - Tidak pernah melakukan survey atas lokasi jaringan pipa air bersih di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae, sehingga tidak ada jaminan kalau lokasi pembangunan memiliki sumber air dalam tanah dengan debit yang mencukupi untuk disedot melalui sumur bor, dapat mengisi bak penampungan;
 - Sebagai Pengawas pekerjaan ditunjuk Saksi MIDRAN yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang perpipaan air bersih, serta penunjukannya juga hanya secara lisan dan tanpa ada SK Pengangkatan;
- Bahwa Saksi MIDRAN sebagai Pengawas Lapangan tidak pernah membuat dokumen administrasi laporan pengawasan dan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan. Seluruh dokumen dibuat oleh Terdakwa yang kemudian menyodorkan dokumen yang telah jadi untuk ditandatangani oleh Saksi MIDRAN. Dokumen itulah yang kemudian diterima oleh Saksi NELSVINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMARA, S.T., selaku PPK sebagai bahan masukan atas perkembangan pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Nomor 02/KONT/12PA.1/PERKIM/P2P/IX/ 2012 tanggal 25 September 2012 Terdakwa melaksanakan item-item pekerjaan yang meliputi:
 - Pekerjaan persiapan;
 - Pembangunan Reservoir atau bak penampungan sebanyak 2 (dua) unit berukuran masing-masing 9 x 9 M, dan;
 - Pembangunan/pemasangan jaringan pipa distribusi;
- Bahwa dikarenakan lokasi yang disediakan oleh Pengembang tidak mencukupi untuk membangun 2 unit bak berukuran 9 X 9 M sebagaimana *Engineering Estimate (EE)* atas pekerjaan, dibuatlah perubahan atas kontrak berdasarkan Addendum Nomor 01.D/ADD-12PA.1/PERKIM-P2P/XI/2012 tanggal 27 November 2012, yaitu hanya membangun 1 (satu) unit bak penampungan sebesar 12 X 12 M, dengan selisih anggaran dialihkan untuk pengadaan Pompa Resibel. Pada saat baru diputuskan untuk dilakukan Addendum Kontrak, Terdakwa saat itu sudah memulai pekerjaan pembangunan pondasi dan penimbunan untuk bak, meskipun PPK belum menandatangani Addendum Kontrak dan Berita Acara *Change Order (CO)*. Addendum Kontrak dan Berita Acara *Change Order (CO)* baru ditandatangani Saksi NELSVINI KUSMARA, S.T., selaku PPK bersamaan dengan penandatanganan seluruh laporan kemajuan fisik baik harian, mingguan maupun bulanan, dokumen laporan lengkap, laporan PHO, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada saat masa kontrak akan berakhir;
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan Bak Penampungan / Reservoir, pekerjaan beton yang dianggarkan adalah beton K-175 namun yang terlaksana hanya sebesar K-128,90 berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Elemen Struktur Hammer Test Type N dari Tim Laboratorium Struktur dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Dengan mutu beton terlaksana hanya sebesar K-128,90, umumnya hanya diperuntukkan bagi konstruksi non struktural dan tidak layak untuk digunakan pada suatu elemen dinding reservoir berukuran 12 x 12 M, sehingga mengakibatkan kebocoran atau rembesan air dan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dinding reservoir;

Hal. 4 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate, telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) pada tanggal 28 November 2012. PHO tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyerahan Pertama (PHO) dan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat Terdakwa, serta Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., selaku PPTK dan Saksi MIDRAN selaku Pengawas Lapangan. Panitia PHO yang diketuai oleh Saksi MOH. ZUHAERI, S.T. juga telah melakukan pengamatan hasil pekerjaan di lapangan, dimana ditemukan sumur bor yang ada belum bisa mengalirkan air karena Pompa Resibelnya belum terpasang, sehingga air dari sumur baru dapat mengalir setelah dipompa menggunakan pompa manual;
- Bahwa pada saat Saksi MIDRAN mendatangi lokasi bak reservoir pada sekitar awal Januari tahun 2013, tepatnya pada saat pekerjaan sudah memasuki masa pemeliharaan, Saksi MIDRAN menemukan adanya retakan dan rembesan air pada bak penampungan. Kemudian hal tersebut langsung dilaporkan Saksi MIDRAN kepada PPTK;
- Terhadap kekurangan-kekurangan atas pelaksanaan kontrak, Terdakwa tidak pernah mendapat teguran baik tertulis maupun secara lisan dari Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., selaku PPTK maupun teguran dari Saksi NELSVINI KUSMARA, S.T., selaku PPK. Hingga sampai dengan waktu perbaikan yang direkomendasikan Panitia PHO berakhir, yakni tanggal 10 Juni 2013, Terdakwa tidak juga melakukan perbaikan, sehingga kondisi bak tetap masih terdapat retakan dan sumur bor tidak bisa mengalirkan air, yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya Serah Terima Akhir / *Final Hand Over* (FHO);
- Bahwa meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan atas pelaksanaan kontrak, dan belum dilaksanakannya serah terima akhir / *Final Hand Over* (FHO), namun keseluruhan anggaran dalam nilai kontrak sebesar Rp936.245.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan dengan rincian sebagai berikut :

Uang Muka 30% (Tanggal 19 Oktober 2012) :

Anggaran PAD	Rp 25.533.955,00;
Anggaran DAK	Rp255.339.545,00;

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap Ke-II 50%	(Tanggal 11 Desember 2012) :
	Anggaran PAD Rp 42.556.591,00;
	Anggaran DAK Rp425.565.909,00;
Tahap Ke-III 20%	(Tanggal 18 Desember 2012):
	Anggaran PAD Rp 17.022.636,00;
	Anggaran DAK Rp170.226.364,00;

- Bahwa keseluruhan dana yang dicairkan langsung ditransfer ke rekening CV. BAKTI PADUKA MULIA. Proses pencairan dana dari Bagian Keuangan dilakukan Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan Saksi AYUB LOLOK selaku Direktur CV. BAKTI PADUKA MULIA, pada dokumen - dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan, di antaranya Tanda Terima Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan. Setelah anggaran dicairkan tiap terminnya, Terdakwa kemudian pergi ke Bank Sulteng untuk memprint out rekening koran CV. BAKTI PADUKA MULIA seolah-olah Terdakwa adalah karyawan perusahaan tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa dan memperlihatkan print out rekening koran kepada Direktur CV. BAKTI PADUKA MULIA, yakni Saksi AYUB LOLOK dan Terdakwa menunjukkan jumlah yang masuk ke perusahaan, kemudian Saksi AYUB LOLOK sebagai Direktur Perusahaan membuat cek penarikan sebesar dana yang ditransfer dari Bagian Keuangan Kota Palu dan menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa untuk dicairkan. Oleh Terdakwa dana yang telah dicairkan tersebut dipakai sebagian untuk membayar utang Terdakwa kepada PT. BINA ASTA TUNGGAL dan sebagian lagi dipakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Akibat dari belum berfungsinya jaringan pipa air bersih, rumah yang diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak dapat menerima manfaat air bersih, padahal Pengadaan Jaringan Pipa Air Bersih yang berada pada Dinas Penataan Ruang Perumahan Kota Palu tahun 2012, yang sumber dananya berasal dari DAK Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2012 tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat berpenghasilan rendah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan:
 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Lampiran III, huruf C point 2 (i), mengenai pembayaran prestasi pekerjaan, bagian 2 menyebutkan bahwa pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan;

Hal. 6 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2012, yaitu:

- Pasal 18 ayat (1) tentang Penggunaan DAK bidang perumahan dan kawasan permukiman yang akan dinilai meliputi (huruf C):
Kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- Berdasarkan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2013 Nomor SR-19/PW19/5/2014 tanggal 18 Agustus 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu :
 - a. Dana yang sudah dicairkan dikurangi potongan PPN dan PPh sebesar Rp835.385.885,28
 - b. Nilai pekerjaan yang terealisasi / termanfaatkan (setelah dikeluarkan nilai PPh) Rp446.161.069,56
 - c. Nilai kerugian keuangan Negara (a-b) Rp389.224.815,72
- Kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp389.224.815,72 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas Rupiah tujuh puluh dua sen);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi NELSVINI KUSMARA, S.T., dan Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp389.224.815,72 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah tujuh puluh dua sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa SARBAYA SANGADJI, sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015



SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa SARBAYA SANGADJI selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae, bersama-sama dengan Saksi NELSVINI KUSMARA, S.T., (berkas perkara terpisah) dan Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T., M.Si., (berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September tahun 2012 sampai bulan Februari tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain selama tahun 2012 sampai tahun 2013, bertempat di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu, Jalan Balakota Selatan Blok A Nomor 1 Kota Palu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman (DPRP) Kota Palu mengelola kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Perumahan Taman Ria Estate Kelurahan Silae Kota Palu, nilai anggarannya sebesar Rp951.071.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) bersumber dari DAK Kementerian Perumahan RI dan dana pendamping dari PAD sebesar 10%, Tahun Anggaran 2012, dengan nilai kontrak sebesar Rp936.245.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Nomor 1.04.01.01.15.07.5.2;
- Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Perumahan Taman Ria Estate tersebut dipantau oleh Terdakwa melalui internet, kemudian Terdakwa meminjam perusahaan milik Saksi AYUB LOLOK, yakni CV. BAKTI PADUKA MULIA untuk mengikuti proses pelelangan. Selanjutnya Terdakwa mendaftarkan CV. BAKTI PADUKA MULIA melalui E-PROC (E-PROCUREMENT) lalu Terdakwa mengikuti keseluruhan proses lelang hingga akhirnya CV. BAKTI PADUKA MULIA ditunjuk sebagai pemenang tender, berdasarkan Surat Unit Layanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pokja I Pengadaan Barang tentang Pengumuman Pemenang Nomor 14/ULP-Pokja II Pengadaan Barang/DPRP-Pipa air/IX/2012;

- Bahwa untuk mendapatkan modal dana dalam pelaksanaan pekerjaan, Terdakwa meminjam dana dari PT. BINA ASTA TUNGGAL yang merupakan perusahaan dimana Terdakwa pernah bekerja;
- Bahwa selanjutnya kendali administrasi perusahaan CV. BAKTI PADUKA MULIA berupa Surat Penunjukan Pemenang, Jaminan Pelaksanaan, Kontrak, Tagihan Uang Muka, mencairkan Cek sampai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilaksanakan seluruhnya oleh Terdakwa yang sebenarnya tidak memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perpipaan air bersih;
- Bahwa perencanaan dan pengawasan atas Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih pada BTN Taman Ria Estate, tidak menggunakan jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, disebabkan dana untuk jasa Konsultansi baik perencanaan maupun pengawasan yang tersedia dalam APBD-P, tidak dicairkan karena kesalahan kode rekening yang diajukan oleh pihak Dinas Penataan Ruang dan Perumahan (DPRP) Kota Palu, dimana dana konsultansi yang seharusnya dimasukkan dalam belanja barang dan jasa ternyata dimasukkan ke belanja modal;
- Dengan tidak adanya jasa Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yakni saksi NELSVINI KUSMARA, S.T., bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yakni Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., kemudian melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas pekerjaan dengan cara sebagai berikut:
 - Gambar Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam *Engineering Estimates* (EE) disusun berdasarkan Estimasi yang dibuat pihak Pengembang, yakni PT. CITRA ALIEF PROPERTY saat mengajukan Proposal. Estimasi tersebut hanya diketik ulang oleh Saksi MIDRAN atas perintah saksi PPTK;
 - Tidak pernah melakukan survey atas lokasi jaringan pipa air bersih di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae, sehingga tidak ada jaminan kalau lokasi pembangunan memiliki sumber air dalam tanah dengan debit yang mencukupi untuk disedot melalui sumur bor, dapat mengisi bak penampungan;
 - Sebagai Pengawas pekerjaan ditunjuk Saksi MIDRAN yang tidak memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang perpipaan air bersih,

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penunjukannya juga hanya secara lisan dan tanpa ada SK Pengangkatan;

- Bahwa Saksi MIDRAN sebagai Pengawas Lapangan tidak pernah membuat dokumen administrasi Laporan Pengawasan dan Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan. Seluruh dokumen dibuat oleh Terdakwa yang kemudian menyodorkan dokumen yang telah jadi untuk ditandatangani oleh Saksi MIDRAN. Dokumen itulah yang kemudian diterima oleh saksi NELSVINI KUSMARA, S.T., selaku PPK sebagai bahan masukan atas perkembangan pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Nomor 02/KONT/12PA.1/PERKIM/P2P/IX/2012 tanggal 25 September 2012 Terdakwa melaksanakan item-item pekerjaan yang meliputi:
 - Pekerjaan persiapan;
 - Pembangunan Reservoir atau bak penampungan sebanyak 2 (dua) unit berukuran masing-masing 9 x 9 M, dan;
 - Pembangunan/pemasangan jaringan pipa distribusi;
- Bahwa dikarenakan lokasi yang disediakan oleh Pengembang tidak mencukupi untuk membangun 2 unit bak berukuran 9 X 9 M sebagaimana *Engineering Estimate (EE)* atas pekerjaan, dibuatlah perubahan atas kontrak berdasarkan Addendum Nomor 01.D/ADD-12PA.1/PERKIM-P2P/XI/2012 tanggal 27 November 2012, yaitu hanya membangun 1 (satu) unit bak penampungan sebesar 12 X 12 M dengan selisih anggaran dialihkan untuk pengadaan Pompa Resibel;
- Pada saat baru diputuskan untuk dilakukan Addendum Kontrak, Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan sudah memulai pekerjaan pembangunan pondasi dan penimbunan untuk bak, meskipun PPK belum menandatangani Addendum Kontrak dan Berita Acara Change Order (CO). Addendum Kontrak dan Berita Acara Change Order (CO) baru ditandatangani saksi NELSVINI KUSMARA, S.T., selaku PPK bersamaan dengan penandatanganan seluruh laporan kemajuan fisik baik harian, mingguan maupun bulanan, dokumen laporan lengkap, laporan PHO, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, pada saat masa kontrak akan berakhir;
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan bak penampungan / reservoir, pekerjaan beton yang dianggarkan adalah beton K-175, namun yang terlaksana hanya sebesar K-128,90 berdasarkan Laporan Hasil Pengujian

Hal. 10 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015



Elemen Struktur Hammer Test Type N dari Tim Laboratorium Struktur dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Dengan mutu beton terlaksana hanya sebesar K-128,90, umumnya hanya diperuntukkan bagi konstruksi non struktural dan tidak layak untuk digunakan pada suatu elemen dinding reservoir berukuran 12 x 12 M, sehingga mengakibatkan kebocoran atau rembesan air dan berpengaruh pada kekuatan konstruksi dinding reservoir;

- Bahwa Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate, telah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan/ *Provisional Hand Over* (PHO) pada tanggal 28 November 2012. PHO tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Penyerahan Pertama (PHO) dan Laporan Kemajuan Fisik yang dibuat Terdakwa, serta Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Tingkat Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., selaku PPTK dan Saksi MIDRAN selaku Pengawas Lapangan. Panitia PHO yang diketuai oleh Saksi MOH. ZUHAERI, S.T., juga telah melakukan pengamatan hasil pekerjaan di lapangan, dimana ditemukan sumur bor yang ada belum bisa mengalirkan air karena Pompa Resibelnya belum terpasang, sehingga air dari sumur baru dapat mengalir setelah dipompa menggunakan pompa manual;
- Bahwa pada saat Saksi MIDRAN mendatangi lokasi bak reservoir pada sekitar awal Januari tahun 2013, tepatnya pada saat pekerjaan sudah memasuki masa pemeliharaan, Saksi MIDRAN menemukan adanya retakan dan rembesan air pada bak penampungan. Kemudian hal tersebut langsung dilaporkan Saksi MIDRAN kepada PPTK;
- Terhadap kekurangan-kekurangan atas pelaksanaan kontrak, Terdakwa tidak pernah mendapat teguran baik tertulis maupun secara lisan dari Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., selaku PPTK, maupun teguran dari Saksi NELSVINI KUSMARA, S.T., selaku PPK. Hingga sampai dengan waktu perbaikan yang direkomendasikan Panitia PHO berakhir, yakni tanggal 10 Juni 2013, Terdakwa tidak juga melakukan perbaikan sehingga kondisi bak tetap masih terdapat retakan dan sumur bor tidak bisa mengalirkan air yang berakibat tidak dapat dilaksanakannya Serah Terima Akhir / *Final Hand Over* (FHO);
- Bahwa meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan atas pelaksanaan kontrak dan belum dilaksanakannya serah terima akhir / *Final Hand Over* (FHO), namun keseluruhan anggaran dalam nilai kontrak sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp936.245.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditandatangani Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan dengan rincian sebagai berikut :

Uang Muka 30%	(Tanggal 19 Oktober 2012) :	
	Anggaran PAD	Rp 25.533.955,00;
	Anggaran DAK	Rp255.339.545,00;
Tahap Ke-II 50%	(Tanggal 11 Desember 2012) :	
	Anggaran PAD	Rp 42.556.591,00;
	Anggaran DAK	Rp425.565.909,00;
Tahap Ke-III 20%	(Tanggal 18 Desember 2012):	
	Anggaran PAD	Rp 17.022.636,00;
	Anggaran DAK	Rp170.226.364,00;

- Bahwa keseluruhan dana yang dicairkan langsung ditransfer ke rekening CV. BAKTI PADUKA MULIA. Proses pencairan dana dari Bagian Keuangan dilakukan Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan Saksi AYUB LOLOK selaku Direktur CV. BAKTI PADUKA MULIA pada dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam pencairan, di antaranya Tanda Terima Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan. Setelah anggaran dicairkan tiap terminnya, Terdakwa kemudian pergi ke Bank Sulteng untuk memprint out rekening koran CV. BAKTI PADUKA MULIA seolah-olah Terdakwa adalah karyawan perusahaan tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa dan memperlihatkan print out rekening koran kepada Direktur CV. BAKTI PADUKA MULIA, yakni Saksi AYUB LOLOK dan Terdakwa menunjukkan jumlah dana yang masuk ke perusahaan, kemudian Saksi AYUB LOLOK sebagai Direktur perusahaan membuat cek penarikan sebesar dana yang ditransfer dari Bagian Keuangan Kota Palu dan menyerahkan cek tersebut kepada Terdakwa untuk dicairkan. Oleh Terdakwa dana yang telah dicairkan tersebut dipakai sebagian untuk membayar utang Terdakwa kepada PT. BINA ASTA TUNGGAL dan sebagian lagi dipakai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Akibat dari belum berfungsinya jaringan pipa air bersih, rumah yang diperuntukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak dapat menerima manfaat air bersih, padahal pengadaan jaringan pipa air bersih yang berada pada Dinas Penataan Ruang Perumahan Kota Palu tahun 2012, yang sumber dananya berasal dari DAK Kementerian Perumahan

Hal. 12 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015



Rakyat RI TA. 2012 tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat berpenghasilan rendah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan:
 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Lampiran III, huruf C point 2 (i), mengenai pembayaran prestasi pekerjaan, bagian 2 menyebutkan bahwa pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan;
 2. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2012, yaitu :
 - Pasal 18 ayat (1) tentang Penggunaan DAK bidang perumahan dan kawasan permukiman yang akan dinilai meliputi (huruf C) :
Kesesuaian hasil pelaksanaan fisik kegiatan dengan dokumen kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
- Berdasarkan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2013 Nomor SR-19/PW19/5/2014 tanggal 18 Agustus 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah yaitu :
 - a. Dana yang sudah dicairkan dikurangi potongan PPN dan PPh sebesar Rp835.385.885,28
 - b. Nilai pekerjaan yang terealisasi / termanfaatkan (setelah dikeluarkan nilai PPh) Rp446.161.069,56
Rp389.224.815,72
 - c. Nilai Kerugian keuangan Negara (a-b)
- Kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp389.224.815,72 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah tujuh puluh dua sen);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi NELSVINI KUSMARA, S.T., dan Saksi RAHMI HANDAYANI SAKING, S.T, M.Si., mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp389.224.815,72 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah tujuh puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa SARBAYA SANGADJI, sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Palu tanggal 25 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARBAYA SANGADJI, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SARBAYA SANGADJI, selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan Terdakwa SARBAYA SANGADJI harus membayar uang pengganti sebesar Rp289.224.815,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas ribu rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;

Hal. 14 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015



- 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
- 3) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 dengan nomor 1.04-01-01-15-07-5-2;
- 4) 1 (satu) eksemplar Dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor 15.12.01.2012.00352, tanggal 29 November 2012 senilai Rp48.812.250,00;
- 5) Dokumen Perjanjian Kerja Sama tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama CV. BAKTI PADUKA MULIA dan Pihak Kedua PT. BINA ASTA TUNGGAL;
- 6) Dokumen SP2D Nomor 04850/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp228.644.956,62;
- 7) Dokumen SP2D Nomor SP2D 04847/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp22.864.495,66;
- 8) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6918/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp37.914.055,00;
- 9) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6919/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp379.140.539,00;
- 10) Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 Nomor 07289/SP2D/2012 dengan jumlah Rp15.165.622,00 dan 07240/SP2D/2012, dengan jumlah Rp151.565.217,00;
- 11) Surat Unit Layanan Pengadaan Pokja I Pengadaan Barang tentang Pengumuman Pemenang dengan Nomor 14/ULP-Pokja II Pengadaan Barang/DPRP-Pipa air/IX/2012;
- 12) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
- 13) Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelola Pekerjaan dengan Nomor 02/BAST/12PA.1/Perkim-P2P/IX/2012 tanggal 18 September 2013;
- 14) Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu dikirim kepada Direktur PDAM Kabupaten Donggala, Nomor 650/828/X/DPRP/2013 tanggal 17 September 2013;



- 15) Dokumen Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih yang berlokasi di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 01.D/ADD-12PA.1/PERKIM-P2P/XI/2012 tanggal 27 November 2013;
 - 16) 1 (satu) eksemplar Engineers (EE) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi Perumahan Taman Ria Estate tahun 2012;
 - 17) Berkas Laporan Lengkap Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012;
 - 18) Dokumen Surat Perjanjian Nomor 02/KONT/12PA.I/PERKIM-P2P/IX/2012, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae;
 - 19) 2 (dua) unit Pompa Resibel merk Forground;
Dikembalikan kepada pemegang barang pada saat disita, dan
 - 20) Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Disetorkan ke Kas Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN Pal tanggal 20 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARBAYA SANGADJI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;
- 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
 - 3) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 1.04-01-01-15-07-5-2;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor 15.12.01.2012.00352, tanggal 29 November 2012 senilai Rp48.812.250,00;
 - 5) Dokumen Perjanjian Kerja Sama tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama CV. BAKTI PADUKA MULIA dan Pihak Kedua PT. BINA ASTA TUNGGAL;
 - 6) Dokumen SP2D Nomor 04850/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp228.644.956,62;
 - 7) Dokumen SP2D Nomor SP2D 04847/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp22.864.495,66;
 - 8) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6918/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp37.914.055,00;
 - 9) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6919/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp379.140.539,00;
 - 10) Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 Nomor 07289/SP2D/2012 dengan jumlah Rp15.165.622,00 dan 07240/SP2D/2012, dengan jumlah Rp151.565.217,00;
 - 11) Surat Unit Layanan Pengadaan Pokja I Pengadaan Barang tentang Pengumuman Pemenang dengan Nomor 14/ULP-Pokja II Pengadaan Barang/DPRP-Pipa air/IX/2012;
 - 12) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
 - 13) Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelola Pekerjaan dengan Nomor: 02/BAST/12PA.1/Perkim-P2P/IX/2012 tanggal 18 September 2013;

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015



- 14) Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu dikirim kepada Direktur PDAM Kabupaten Donggala, Nomor 650/828/X/DPRP/2013 tanggal 17 September 2013;
- 15) Dokumen Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih yang berlokasi di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 01.D/ADD-12PA.1/PERKIM-P2P/XI/2012 tanggal 27 November 2013;
- 16) 1 (satu) eksemplar Engineers (EE) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi Perumahan Taman Ria Estate tahun 2012;
- 17) Berkas Laporan Lengkap Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012;
- 18) Dokumen Surat Perjanjian Nomor 02/KONT/12PA.I/PERKIM-P2P/IX/2012, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 19) 2 (dua) unit Pompa Resibel merk Forground;
- 20) Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 21) Hasil Evaluasi Mutu Beton dari UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Dinas Bina Marga Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09/UM/UPT-LAB/2015 tanggal 23 Januari 2015;
- 22) Hasil Perhitungan Sebagai Data Pembanding Pengujian Elemen Struktur Beton Dengan Alat Palu Beton oleh Ir. YASSIR ARAFAT, M.T., tanggal 28 Januari 2015;
- 23) Surat Permohonan Serah Terima Pemanfaatan / Pengelolaan Pekerjaan dari Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu kepada Direktur PDAM Kabupaten Donggala;
- 24) Dokumen Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan / Pengelolaan Pekerjaan Nomor 650B/165/III/DPRP/2014 tertanggal 06 Maret 2014;



- 25) Kuitansi pembayaran pelunasan pengecoran beton K-225 sebanyak 25 meter persegi yang berlokasi di Jalan BTN Taman Ria Estate, Palu Nomor 0003/DA-IMV/II/2013 tertanggal 04 Januari 2013;
- 26) Foto-foto pekerjaan dan hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Kota Palu;
- 27) Rekening Koran Giro CV. BAKTI PADUKA MULIA Periode 01 Oktober sampai dengan 21 November 2012 pada Bank Sulteng;
- 28) Rekening Koran Giro CV. BAKTI PADUKA MULIA Periode 01 Januari 2013 sampai dengan 08 Februari 2013 pada Bank Sulteng;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN Pal tanggal 20 Maret 2015, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 24 Maret 2015, Nomor 13 / Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal.;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 April 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 06 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN Pal tersebut telah diucapkan pada tanggal 20 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 06 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan, putusan yang membebaskan Terdakwa dan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut adalah bebas tidak murni, oleh karena:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu dalam memeriksa perkara *a quo* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

- Dengan tidak diterapkannya ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yakni tidak memasukkan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan dalam putusan *a quo* halaman 99 paragraf pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada masa pemeliharaan, Terdakwa bersama Tim PHO / FHO melakukan uji rendam, dengan cara mengisi bak setinggi 3 meter selama 2 (dua) bulan, dan pengisian bak dilakukan melalui jaringan distribusi pipa dan intake PDAM. Dan pada uji rendam ini, ditemukan atau terlihat adanya lapisan kapur pada beberapa titik di dinding reservoir, sehingga oleh Terdakwa dilakukan perbaikan (*waterproofing*). Dan setelah dilakukan *waterproofing*, dilakukan uji coba kembali dengan tes rendam selama \pm 1 bulan terhadap bak reservoir, namun masih ditemukan titik-titik kapur di beberapa bagian bak reservoir. Terdakwa selaku Pelaksana tidak bisa lagi melakukan *waterproofing* pada bak reservoir, karena Penyidik Kejaksaan Negeri Palu melarang untuk melakukan pembenahan dan perbaikan dengan cara melakukan penyegelan terhadap basil pekerjaan”;

Hal. 20 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015



- Pertimbangan tersebut di atas kemudian dijadikan bagian dan rangkaian fakta hukum oleh Majelis Hakim dalam menyimpulkan alasan yuridis sebagaimana yang dituangkan dalam putusan *a quo* halaman 103 nomor unit 3, sebagai berikut:

“Bahwa tidak termanfaatkannya hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae oleh masyarakat penerima manfaat, bukan disebabkan oleh karena hasil pekerjaan dimaksud tidak sesuai dengan kontrak kerja atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) melainkan disebabkan oleh karena adanya proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, sehingga oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Palu hasil pekerjaan tersebut disegel”;

- Bahwa alasan yuridis Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya, karena tindakan penyidikan atas perkara tersebut baru dimulai pada tanggal 07 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Palu Nomor Print-2516/R.2.10/Fd.1/10/2013 tanggal 07 Oktober 2013 (terlampir dalam berkas perkara). Selanjutnya dalam proses Penyidikan, Penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan, Penyidik atau Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tidak pernah mengajukan permohonan penyitaan kepada Pengadilan terhadap bangunan bak reservoir terlaksana, atau dengan kata lain bak reservoir tersebut tidak pernah disita;
- Dari fakta tersebut nampak dengan sangat jelas adanya jarak waktu yang cukup jauh antara dimulainya tindakan penyidikan dengan waktu berakhirnya batas waktu bagi pelaksana kegiatan untuk memperbaiki kekurangan pekerjaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih pada BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Nomor 28.a/BA/PAN-PHO/DPRP/KONT-02/12-PA.1 /XI/2012 tanggal 29 November 2012, dengan beberapa catatan, yaitu:
 - 1) Kontraktor diharuskan memperbaiki semua pekerjaan yang kurang sempurna sebagaimana dimaksud pada lampiran I dan II dengan berpedoman pada ketentuan dalam dokumen kontrak Nomor 02/KONT/12/PA.1/PERKIM-P2P/XI/2012 tanggal 25 September 2012;



- 2) Untuk memperbaiki kekurangan tersebut Panitia memberi waktu kepada kontraktor pelaksana CV. BAKTI PADUKA MULIA selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2013;
 - 3) Panitia penilai akan memeriksa hasil pekerjaan perbaikan tersebut pada lampiran II tanggal 11 Juni 2013;
 - Bahwa fakta atau keadaan yang seharusnya turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah tidak ada satupun saksi yang menerangkan atau dapat menunjukkan dokumen bahwa pekerjaan tersebut sudah diserahkan tahap akhir atau *Final Hand Over* (FHO), padahal waktu yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontrak Nomor 02/KONT/12PA.1/PERKIMP/P2P/IX/2012 tanggal 25 September 2012 sudah berakhir, jauh sebelum diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan;
 - Oleh karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis keliru di dalam mengambil pendapat, kesimpulan, dan keputusan yang menyatakan membebaskan Terdakwa dan seluruh dakwaan. Jika Majelis Hakim tidak keliru dalam menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, maka Majelis dalam putusannya tidak akan membebaskan melainkan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;
2. Bahwa selain tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana dikemukakan pada point 1, Majelis Hakim dalam Putusan *a quo* juga mengabaikan ketentuan hukum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP:
- Hal tersebut bisa dilihat pada pertimbangan alinea terakhir halaman 102 sebagai berikut:
"Bahwa hasil pekerjaan pembangunan bak penampungan / Reservoir, berdasarkan pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa mutu beton di atas K-225 yaitu 253 kg/cm², yang artinya kekuatan beton dapat menanggung beban di atas 225 kilo persentimeter persegi. Dengan demikian mutu beton K-225 telah terpenuhi dan tidak ada lagi yang kurang dari yang dipersyaratkan, dan faktanya Terdakwa pada saat melakukan pengecoran menggunakan beton *ready mix* dan PT.



PERKASA BETON dengan mutu beton K-225. Hal ini sesuai dengan nota pesanan dan kuitansi”;

- Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim ternyata hanya mendasarkan pada hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2015, namun mengabaikan alat bukti yang di dalam KUHAP telah dinyatakan dengan tegas sebagai alat bukti yang sah. Salah satu alat bukti yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang pada halaman 21 menjabarkan mengenai hasil pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 21 Maret 2014, PPK, PPTK, Kontraktor dan Tim Ahli Untad, Penyidik Kejari Palu dan Tim BPKP melakukan observasi bersama terhadap hasil pekerjaan bak reservoir. Berdasarkan hasil observasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemeriksaan fisik ulang bersama PPK, PPTK, Kontraktor, dan Tim Ahli Untad, disaksikan oleh Penyidik Kejari Palu dan Tim BPKP pada tanggal 01 April 2014. Pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama-sama tersebut bertujuan agar hasil pemeriksaan fisik yang diperoleh lebih fair.
- 2) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Penyidik pada tanggal 01 April 2014, diketahui bahwa pemeriksaan yang dilakukan bersama PPK, PPTK, diberitakan di koran harian Mercusuar pada tanggal 02 april 2014 dengan judul “Kasus jaringan air bersih, penyidik telusuri perbaikan bak reservoir”;
- 3) Pada tanggal 22 Mei 2014, Tim Audit menyarankan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Palu agar pemeriksaan fisik ulang bersama antara PPK, PPTK, Kontraktor, dan Tim Ahli Untad disaksikan oleh Penyidik Kejari Palu dan Tim BPKP dilaksanakan kembali. Penyidik Kejari Palu menjadwalkan pemeriksaan fisik tersebut pada hari Sabtu, tanggal 06 Juni 2014;
- 4) Pada tanggal 06 Juni 2014, dilakukan pemeriksaan fisik ulang bersama antara PPK, PPTK, Kontraktor, dan Tim Ahli Untad disaksikan oleh Penyidik Kejari Palu dan Tim BPKP. Hasil pemeriksaan fisik tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pengujian Elemen Struktur Hammer Test Type ‘N’ Atas Pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, Lokasi BTN Taman Ria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012 tanpa nomor tanggal 07 Juni 2014;

- 5) Hasil pengujian kualitas beton Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan jalinan pipa air bersih BTN Taman Ria Estate (pemeriksaan ulang) adalah sebagai berikut :

No	Elemen Struktur	Mutu Beton Disyaratkan	Mutu Beton Hasil Uji	Keterangan
1	Kolom & dinding (bak air bersih)	225	128,90	Tidak memenuhi
2	Pelat Penutup	225	230,55	Memenuhi

- Bahwa isi dari Laporan Hasil Audit di atas diperkuat dengan keterangan Ahli LUDIN MUKHTAR, S.E. yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan menerangkan bahwa Tim dari BPKP pernah turun langsung ke lokasi yang saat itu juga hadir dari Tim Ahli Untad dan pihak Penyidik serta Terdakwa dan kegiatan tersebut dicatat dalam berita acara yang ditandatangani masing-masing pihak;
- Berdasarkan uraian di atas, seharusnya diperoleh alat bukti petunjuk atau setidaknya tidaknya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap adanya fakta hukum sebagai berikut:
 - * Bahwa pengujian terhadap bak penampungan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan hasil yang berbeda-beda meskipun menggunakan alat dan metode yang sama serta oleh teknisi yang sama pula;
 - * Jika dikaitkan dengan Keterangan Ahli Ir. NICODEMUS RUPANG, M.Si yang dalam persidangan menerangkan bahwa nilai kuat tekan beton karakteristik tercapai minimal hms 28 (dua puluh delapan) hari, menimbulkan pertanyaan baru mengenai penyebab kenapa pada setiap pengujian ditemukan hasil yang berbeda-beda. Pertanyaan tersebut sebaiknya ditafsirkan ke arah adanya upaya perbaikan tertentu terhadap bak reservoir, karena jarak waktu antara pengujian yang satu dengan yang lain adalah lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari, sehingga dalam waktu tersebut memungkinkan untuk diperoleh nilai kuat tekan beton yang baru dari hasil perbaikan dimaksud;

Hal. 24 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015



- * Adanya upaya perbaikan selama proses pemeriksaan di tahap penyidikan bahkan diakui oleh Terdakwa dalam keterangannya bahwa Terdakwa selaku Pelaksana tidak bisa lagi melakukan *waterproofing* pada bak reservoir karena Penyidik Kejaksaan Negeri Palu melarang untuk melakukan pembenahan dan perbaikan dengan cara melakukan penyegelan terhadap hasil pekerjaan;
- * Fakta bahwa Terdakwa selaku pelaksana ternyata hanya menggunakan beton *ready mix* dari PT. PERKASA BETON, juga tidak bisa serta merta dibenarkan kemudian dijadikan pertimbangan, karena disamping hanya berasal dari keterangan Terdakwa saja dan tidak didukung oleh alat bukti lain, fakta tersebut juga hanya disesuaikan dengan nota pesanan dan kuitansi, padahal Nota Pesanan dan Kuitansi tidak dapat menunjukkan nilai kuat tekan beton terlaksana. Dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa dapat menunjukkan dokumen atau laporan hasil pengujian terhadap nilai kuat beton yang dipesannya dari PT. PERKASA BETON, disamping itu Terdakwa tidak pernah melakukan upaya protes atau keberatan kepada PT. PERKASA BETON terhadap beton terlaksana yang tidak sesuai pesanan melainkan Terdakwa memperbaiki sendiri dengan cara *waterproofing*;
- Bahwa hasil pengujian pada saat pemeriksaan setempat yang dilaksanakan tanggal 16 Januari 2015 tidaklah patut lagi untuk dijadikan ukuran karena tempus delikti dalam dakwaan sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar adalah bahwa perbuatan Terdakwa terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan September tahun 2012 sampai bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain selama tahun 2012 sampai tahun 2013, sehingga keadaan yang terjadi setelah waktu tersebut seharusnya diabaikan. Pemeriksaan setempat tersebut menurut Penuntut Umum adalah acara untuk membuktikan mengenai alat dan metode pengukuran serta bak reservoir yang diukur sehingga tidak terjadi error in objekto;
- Berdasarkan uraian tersebut, nyatalah bahwa Majelis Hakim yang berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum adalah karena Majelis Hakim tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 184 *juncto* Pasal 186 *juncto* Pasal 187 *juncto* Pasal 188 *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasinya butir 1 dan butir 2 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN Pal tanggal 20 Maret 2015 yang menyatakan perbuatan Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan tidak terbukti unsur “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan juga tidak terbukti perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena sesuai alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Anggaran Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih di Perumahan Taman Ria Estate, Kelurahan Silae, Kota Palu sebesar Rp951.071.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perumahan RI;
2. Bahwa pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp936.245.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) adalah CV. Bakti Paduka Mulia milik Ayub Lolok yang dipinjam oleh Terdakwa dan atas peminjaman CV. Bakti Paduka Mulia tersebut, Ayub Lolok Direktur CV. Bakti Paduka Mulia, menerima fee dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa Ayub Lolok yang menandatangani cek pencairan dana setiap termin pembayaran;
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terjadinya kerugian keuangan Negara karena Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan yang melaksanakan pengadaan pemasangan jaringan pipa air bersih di Perumahan BTN Taman

Hal. 26 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Estate, Kelurahan Silae, Kota Palu, dengan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Perumahan Republik Indonesia dan ditambah 10 % Dana Pendamping dari APBD Kota Palu, ternyata yang dikerjakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a. Sejak dari awal proyek tersebut tidak ada Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasnya;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat berdasar *engineering estimate* (EE) dari data Pengembang, PT. Citra Alief Property;
 - c. Terjadi perubahan gambar perencanaan di tengah jalan, mengenai bak reservoir yang semula 2 unit (9x9) dirubah menjadi 1 unit (12x12);
 - d. Selisih anggaran dirubah untuk pengadaan pompa resibel yang tidak ada dalam perencanaan, karena dalam perencanaan proyek tersebut tanpa pompa, dimana untuk keperluan jangka panjang jika tanpa pompa akan menghemat biaya dan bebas dari biaya perawatan;
 - e. Hasil pengujian kualitas beton pekerjaan pengadaan dari Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate tidak sesuai kontrak, yaitu Mutu Beton disyaratkan 225, tetapi Mutu Beton Hasil Uji 128,90, dan selisih anggaran dialihkan untuk Pengadaan Pompa Resibel;
5. Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan yang meminjam / memakai bendera perusahaan milik orang lain (CV. Bakti Paduka Mulia – Ayub Lolok), ternyata Terdakwa tidak melakukan pekerjaan secara profesional, sehingga sampai dengan awal Agustus 2013 dimana jangka waktu pelaksanaan akan berakhir, Terdakwa belum menyelesaikan item pekerjaan utama, sehingga dilakukan Addendum perpanjangan waktu dan perubahan spesifikasi dan jenis pekerjaan bak reservoir, dan ternyata “terdapat selisih harga” yang “dialihkan untuk pengadaan pompa resibel”, dengan demikian tidak sesuai ketentuan dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan terakhir dengan Perpres Nomor 95 tahun 2007 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menentukan bahwa pekerjaan harus selesai sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti, fakta hukum membuktikan, Terdakwa selaku pelaksana kegiatan, seharusnya menguasai teknis pelaksanaan pekerjaan sipil dan metal dalam mengerjakan proyek / pengadaan barang dan jasa Pemerintah, sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, oleh karenanya Terdakwa berkewajiban karena kualifikasinya sebagai kontraktor, melakukan

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan konstruksi sesuai bidang keahliannya, akan tetapi faktanya Terdakwa bekerja tidak profesional, dimana hasil pemeriksaan setempat diketemukan terdapat rembesan pada bak reservoir yang dalam jangka panjang akan memperpendek umur pemanfaatan;

7. Bahwa juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi / Terdakwa lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan, pada saat dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pekerjaan tersebut yang dilakukan oleh ahli dari Dinas PU Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 2 (dua) kondisi umum, yaitu: adanya pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pekerjaan yang tidak sempurna dilaksanakan dengan nilai Rp389.224.815,72,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah tujuh puluh dua sen) sebagai kerugian keuangan Negara;
8. Bahwa laporan kemajuan pekerjaan dari Terdakwa dipergunakan oleh Midran selaku Pengawas Lapangan sebagai lampiran permohonan pencairan dana kepada Nelsvini Kusmara sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
9. Bahwa Terdakwa Sarbaya Sangadji selaku Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate, Kelurahan Silae, melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Nelsvini Kusmara, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rahmi Handayani Saking, S.T., M.Si selaku (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) (penuntutannya dilakukan secara terpisah), merugikan keuangan Negara sebesar Rp389.224.815,72,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah tujuh puluh dua sen) sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-19/PW19/5/ 2014 tanggal 18 Agustus 2014;
10. Bahwa terhadap kerugian keuangan Negara sebagaimana perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 18 Agustus 2014 sebesar Rp389.224.815,72,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah tujuh puluh dua sen) tersebut, dimana berdasarkan fakta hukum, penandatanganan dokumen tender, permintaan pencairan dana setiap

Hal. 28 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termin pekerjaan, sampai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Pertama / *Provisional Hand Over* (PHO) dilakukan oleh Direktur CV. Bakti Paduka Mulia c.q Ayub Lolok, akan tetapi selanjutnya Ayub Lolok mentransfer dana tersebut ke rekening Terdakwa (Sarbaya Sangadji), maka secara materil, pembayaran keuangan pekerjaan pengadaan dan pemasangan jaringan pipa Perumahan BTN Taman Ria Estate tersebut diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, dengan demikian secara hukum Terdakwalah yang berkewajiban memulihkan kerugian keuangan Negara tersebut;

11. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia;
- b. Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dipidana;
- b. Terdakwa masih berusia produktif, masih diharapkan sumbangsihnya untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia;

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 20 Maret 2015 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ke-1, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal tanggal 20 Maret 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SARBAYA SANGADJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp389.224.815,72 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tujuh puluh dua sen) dikompensasi dengan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diserahkan Terdakwa pada saat proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/540/01/DPRP/2012 tanggal 24 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Serah Terima Pertama (PHO) dan Serah Terima Kedua (FHO) Kegiatan di Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Tahun Anggaran 2012;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/22/01/DPRP/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
 - 3) Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2012 dengan Nomor 1.04-01-01-15-07-5-2;
 - 4) 1 (satu) eksampul dokumen Jaminan Pemeliharaan Nomor 15.12.01.2012.00352, tanggal 29 November 2012 senilai Rp48.812.250,00;
 - 5) Dokumen Perjanjian Kerja Sama tanggal 25 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama CV. Bakti Paduka Mulia dan Pihak Kedua PT. Bina Asta Tunggal;
 - 6) Dokumen SP2D Nomor 04850/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp228.644.956,62;
 - 7) Dokumen SP2D Nomor SP2D 04847/SP2D/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan jumlah Rp22.864.495,66;
 - 8) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6918/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp37.914.055,00;
 - 9) Dokumen SP2D Nomor SP2D 6919/SP2D/2012 tanggal 11 Desember 2012, dengan jumlah Rp379.140.539,00;

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Dokumen SP2D tanggal 18 Desember 2012 Nomor 07289/SP2D/ 2012 dengan jumlah Rp15.165.622,00 dan 07240/SP2D/2012, dengan jumlah Rp151.565.217,00;
- 11) Surat Unit Layanan Pengadaan Pokja I Pengadaan Barang tentang Pengumuman Pemenang dengan Nomor 14/ULP-Pokja II Pengadaan Barang/DPRP-Pipa air/ IX/2012;
- 12) Surat Keputusan Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu Nomor 650/1009/08/DPRP/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu;
- 13) Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelola Pekerjaan dengan Nomor 02/BAST/12PA.1/Perkim-P2P/IX/2012 tanggal 18 September 2013;
- 14) Surat dari Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu dikirim kepada Direktur PDAM Kabupaten Donggala, Nomor 650/828/X/ DPRP/2013 tanggal 17 September 2013;
- 15) Dokumen Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih yang berlokasi di BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012 dengan Nomor 01.D/ADD-12PA.1/PERKIM-P2P/XI/ 2012 tanggal 27 November 2013;
- 16) 1 (satu) eksamplar Engineers (EE) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi Perumahan Taman Ria Estate tahun 2012;
- 17) Berkas Laporan Lengkap Kegiatan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat, Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih, lokasi BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae Tahun Anggaran 2012;
- 18) Dokumen Surat Perjanjian Nomor 02/KONT/12PA.I/PERKIM-P2P/IX/ 2012, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 19) 2 (dua) unit pompa resibel merk Forground;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui pemegang barang pada saat barang disita;



- 20) Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
Dirampas dan disetor ke kas Negara dan dikompensasi sebagai pembayaran uang pengganti;
- 21) Hasil evaluasi Mutu Beton dari UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Dinas Bina Marga Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09/UM/UPT-LAB/2015 tanggal 23 Januari 2015;
- 22) Hasil perhitungan sebagai data pembanding Pengujian Elemen Struktur Beton Dengan Alat Palu Beton oleh Ir. YASSIR ARAFAT, M.T., tanggal 28 Januari 2015;
- 23) Surat Permohonan Serah Terima Pemanfaatan/Pengelolaan Pekerjaan dari Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu kepada Direktur PDAM Kabupaten Donggala;
- 24) Dokumen Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan/Pengelolaan Pekerjaan Nomor 650B/165/III/DPRP/2014 tertanggal 06 Maret 2014;
- 25) Kuitansi pembayaran pelunasan pengecoran beton K-225 sebanyak 25 meter persegi yang berlokasi di Jalan BTN Taman Ria Estate, Palu Nomor 0003/DA-IMV/I/2013 tertanggal 04 Januari 2013;
- 26) Foto-foto Pekerjaan dan Hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih BTN Taman Ria Estate Kelurahan Silae, Kota Palu;
- 27) Rekening Koran Giro CV. BAKTI PADUKA MULIA Periode : 01 Oktober sampai dengan 21 November 2012 pada Bank Sulteng;
- 28) Rekening Koran Giro CV. BAKTI PADUKA MULIA Periode : 01 Januari 2013 sampai dengan 08 Februari 2013 pada Bank Sulteng;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 19 Juli 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 34 dari 34 hal. Put. No. 2136 K/Pid.Sus/2015